



## **TANTANGAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

**Tiara Lista Aryanti, Adi Putra Jaya, Rani Apriani**  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Pada era digital saat ini kehidupan manusia sudah menggunakan elektronik dalam segala hal. Bahkan dari awal dimulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, manusia sudah sangat sibuk dengan teknologi. Karena dengan adanya teknologi manusia dapat menghemat waktu dalam beraktivitas sehari-hari, maka saat ini banyak perusahaan yang berlomba dalam menjalankan e-commerce (perdagangan elektronik). Teknologi dalam kehidupan manusia sudah meliputi seperti transaksi pemasaran dan penjualan jasa dan barang pun sudah dijalankan dengan elektronik. Revolusi 4.0 ini tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan koperasi dan Revolusi Industri 4.0 ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi di era digital. Untuk alasan ini, koperasi perlu mengembangkan strategi untuk bertahan hidup. Apakah Koperasi sudah siap dengan keadaan ini?. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan jawaban koperasi dalam era industri 4.0 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari penelitian sumber-sumber kepustakaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Koperasi, Revolusi Industri 4.0, Kebijakan Penanganan.**

### **PENDAHULUAN**

Era digital diiringi dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0, yang mana peran dan keberadaan koperasi menjadi begitu strategis serta penting. Koperasi tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi global, tetapi juga menghadapi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Enam tahun lalu, siapa saja yang bisa membayangkan bahwa orang zaman sekarang bisa memesan makanan enak lewat aplikasi online dengan duduk di rumah dengan smartphone di tangan. Atau siapa sangka pengguna kendaraan di jalan raya bisa mendapatkan peringatan dini kemacetan lalu lintas dengan memegang smartphone dan aplikasi yang terdapat didalamnya. Keadaan seperti itu adalah fakta dari banyak dampak – dampak positif yang tak terhindarkan yang terjadi didalam kehidupan manusia setiap hari sekarang.

Dengan kemudahan teknologi manusia dapat menghemat waktu dalam beraktivitas sehari-hari, maka saat ini banyak sekali perusahaan yang bersaing dalam

melakukan suatu perdagangan elektronik (e-commerce). Teknologi dalam kehidupan manusia sudah meliputi seperti transaksi penjualan serta pemasaran terhadap barang dan jasa pun sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan sistem elektronik (e-commerce), Apakah Koperasi telah siap dengan seluruh kondisi ini yang mau tidak mau terjadi pada era revolusi industri 4.0 ini? Jawaban tersebut ialah terdapat dalam para pelaku anggota koperasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Keberadaan koperasi memegang peranan yang sangat krusial dalam memenuhi perekonomian nasional sebagai entitas ekonomi. Peranan yang begitu penting ini dapat dilihat dengan jelas yang tertuai didalam Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana Pasal 4 menggambarkan tentang fungsi dan peran koperasi dimana salah satu poinnya dengan menjelaskan tentang fungsi dan peran koperasi. Secara khusus, potensi dan kemampuan anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan meningkatkan serta mengedepankan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Revolusi 4.0 ini tentunya akan mempunyai dampak dalam kehidupan koperasi sendiri, dan revolusi industri 4.0 ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi koperasi di era digital. Oleh karena itu, koperasi perlu memikirkan dan memperhitungkan strategi untuk kelangsungan hidup koperasi sendiri. Kunci kelangsungan hidup koperasi pada Revolusi Industri 4.0 merupakan menekankan terhadap pengembangan bisnis yang mengacu pada keanggotaan koperasi. Dengan demikian, anggota koperasi sendiri dapat diperlakukan sebagai layanan prioritas yang dibutuhkan Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Administrasi koperasi juga perlu dimodernisasi. Modernisasi juga sangat luas untuk membawa perubahan strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimanakah pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap koperasi serta startegi yang dilakukan koperasi untuk bisa berkembang dan terus eksis dalam era revolusi industri 4.0, dan juga apakah ada kesulitan yang dialami koperasi dalam mengembangkan strategi tersebut untuk tetap berkembang.

## **RUMUSAN MASALAH**

Terhadap pembahasan diatas dapat disimpulkan rumusan masalah antara lainya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak revolusi industri 4.0 terhadap koperasi?
2. Apakah ada kesulitan yang dihadapi koperasi dalam berkembang di era revolusi industri 4.0?
3. Bagaimanakah upaya koperasi agar dapat berkembang di era revolusi industri 4.0?

## **TUJUAN PENULISAN**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Lutfi Azka N.H, Maraknya Perdagangan Elektronik di Era Digital, diunduh dari

<https://www.kompasiana.com/vivieazka/57178462507a614008033f6e/maraknya-perdaganganelektronik-di-era-digital> ( diakses pada 15 November 2021)

1. Dalam menelusuri bagaimanakah dampak revolusi industri 4.0 terhadap koperasi.
2. Dalam menelusuri apakah ada kesulitan yang dihadapi koperasi dalam berkembang di era revolusi industri 4.0
3. Dalam menelusuri bagaimanakah upaya koperasi agar dapat berkembang di era revolusi industri 4.0.

## **DASAR PERTIMBANGAN**

1. Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Permen dan Turunan Undang - Undang No 25 Tahun 1992

## **METODE PENELITIAN**

Metode riset yang digunakan dalam menulis riset ini ialah teknik riset yuridis normative, dimana riset yuridis normative ini sendiri berasal dari penelitian sumber -sumber kepustakaan dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Koperasi**

Koperasi secara umum dapat didefinisikan selaku suatu badan yang dikendalikan dan dimiliki oleh para anggota koperasi. Namun berdasarkan beberapa ahli, koperasi juga memiliki arti lain. Salah satunya datang dari Mohammad Hatta, bapak koperasi. Menurutnya, koperasi merupakan usaha bersama untuk meningkatkan atau meningkatkan taraf ekonomi atau taraf hidup berdasarkan asas tolong-menolong.

Alifinal Chaniago, di sisi lain, mendefinisikan koperasi selaku perkumpulan yang bekerja sama untuk melaksanakan bisnis keluarga dalam menaikkan kesejahteraan anggotanya. Dalam manajemen koperasi, anggota bebas masuk dan keluar dari bisnis.

Sesuai dengan Undang - Undang (UU) Nomor 25 tentang Perkoperasian Tahun 1992, yang terdapat dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi merupakan suatu badan usaha yang dengan orang - perorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan aktivitasnya menurut prinsip koperasi, dan selaku gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sementara perkoperasian merupakan seluruh hal yang berkenaan dengan kehidupan koperasi

### **Tujuan Koperasi**

Dilihat dari definisi koperasi secara profesional dan umum, pendirian koperasi mempunyai tujuan dalam menaikkan kesejahteraan finansial para anggota koperasi. Tujuan berikutnya:

1. Menolong meningkatkan taraf hidup dan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar.
2. Menolong pemerintah untuk membangun masyarakat makmur dan adil.
3. Memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia.

### **Fungsi Koperasi:**

Pasal 4 UU 25/1992 mengacu pada empat peran dan fungsi koperasi, diantaranya:

1. Secara khusus, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan membangun dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan ekonomi bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Berpartisipasi aktif untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat dan manusia
3. Memperkuat perekonomian nasional yang menjadi landasan kekuatan dan keberlanjutan ekonomi nasional yang berpusat terhadap koperasi
4. Mengupayakan terwujudnya dan berkembangnya perekonomian nasional dengan bersama-sama memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Koperasi sering membantu anggotanya dalam masalah keuangan, seperti pinjaman dan dana pinjaman. Kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia harus ditingkatkan melalui pendirian koperasi.

### **Prinsip Dasar Koperasi**

Pasal 5 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi adalah seperti dibawah ini:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Pemerintah itu demokratis
3. Pembagian sisa laba usaha (SHU) cukup proporsional dengan ruang lingkup pelayanan usaha setiap anggota.
4. Kompensasi modal terbatas
5. Kemandirian

Prinsip-prinsip berikut juga harus berlaku untuk pengembangan jalannya koperasi:

1. Pelatihan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi sangat mementingkan prinsip-prinsip demokrasi, untuk itu penyelesaian segala hal yang berkaitan dengan koperasi dibuat dengan keputusan oleh anggota atau dengan suara terbanyak.<sup>3</sup>

### **Peran Koperasi**

Dengan adanya koperasi selaku sebuah pelaku utama kegiatan ekonomi memegang peranan yang sangat krusial pada ekonomi nasional Indonesia. Peranan yang sangat krusial ini diperjelas bagi koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, dimana peran dan fungsi koperasi adalah seperti dibawah ini:

---

<sup>3</sup> Fiki Ariyanti, Koperasi, Cermati.com, Pengertian, Jenis, Fungsi, Prinsip dan Keuntungannya yang Perlu Kamu Ketahui, 2019, di unduh dari <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui> (diakses pada 22 November 2021)

- a. Membangun dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan ekonomi anggota kami, terutama masyarakat secara keseluruhan, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Lahir untuk berpartisipasi aktif untuk usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat
- c. Memperkuat perekonomian nasional berdasarkan kekuatan dan keberlanjutan perekonomian nasional dengan pilar koperasi.
- d. Mengupayakan terwujudnya dan pembangunan ekonomi nasional yang termasuk upaya bersama menurut prinsip atas demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

Peran tersebut berkesinambungan dengan pasal 33, ayat (1) UUD 45 yang mengamanatkan bahwa ekonomi di susun selaku usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi dan UMKM ini sangat perlu dikembangkan, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dan juga bisa menjadi pondasi pembangunan dimasa depan.

### **Pemilik Koperasi**

Menurut UU Perkoperasian pada Pasal 17 Ayat (1), pemilik koperasi merupakan anggota koperasi yang sekaligus mempunyai peranan selaku pengguna jasa koperasi.

Anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna / pelanggan. Anggota berkewajiban untuk memajukan dan mengembangkan koperasi sebagai pemilik, dan anggota sebagai pengguna dan pelanggan berhak atas layanan koperasi. Anggota harus berpartisipasi pada kaktivitas yang dijalankan oleh koperasi, mau tidak mau, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, anggota harus berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Koperasi sebenarnya adalah harta ataupun aset bersama para anggota koperasi. Bukan hanya atas nama pribadi yang mengaku dirinya sebagai pemilik koperasi. Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak koperasi yang sebagian besar dimiliki oleh perseorangan, meskipun aset-asetnya dimiliki bersama oleh para anggotanya.

### **Revolusi Industri 4.0**

Revolusi Industri 4.0 ini di mana ada teknologi siber dan teknologi otomasi bekerja sama. Revolusi Industri 4.0 juga dinamakan sebagai "Cyber Physical System". Otomasi adalah pusat dari konsep implementasi. Didukung oleh teknologi informasi dalam proses aplikasi, dapat mengurangi keterlibatan pekerja manusia dalam prosesnya. Ini secara otomatis meningkatkan efektivitas dan efisiensi di lingkungan kerja . Dalam industri, ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kerja dan biaya produksi. Faktanya, bukan hanya industri, tetapi semua kelas sosial dapat mengambil manfaat dari sistem ini secara keseluruhan.

Revolusi Industri 4.0, ataupun yang dinamakan dengan *cyber physical system*, adalah revolusi yang berfokus kepada kolaborasi dan otomatisasi antar teknologi saber. Revolusi 4.0

tersebut diawali di abad ke-21, dan ciri utamanya ialah integrasi teknologi informasi dan komunikasi kepada industri.

Karena dengan adanya munculnya revolusi ini, telah terjadi perubahan di bermacam bidang. Awalnya banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasi, namun kini telah tergantikan dengan penggunaan mesin-mesin teknis.

Pada tahun 2014, Kanselir Jerman Angela Merkel menetapkan pentingnya Revolusi Industri 4.0 sebagai transformasi menyeluruh dari seluruh sisi produksi di dunia industri dengan mengkombinasikan internet dan teknologi digital dengan industri tradisional.

Selain itu, Schlechtendahl yang memfokuskan terhadap faktor kecepatan adanya informasi, yakni lingkungan industri dimana seluruh unit senantiasa terhubung serta informasi dapat dengan mudah dipertukarkan satu sama lain.

### **Dampak yang ditimbulkan dari adanya Revolusi Industri 4.0**

Kehadiran revolusi industri 4.0 tentunya itu sendiri menjadikan banyak sektor di industri yang mendapatkan banyak kemudahan dari revolusi ini, akan tetapi banyak juga terdapat dampak negative yang diakibatkan dari revolusi industri 4.0 ini. Berikut ialah sebuah dampak positif dan dampak negatif dari terdapat revolusi industri 4.0 :

#### **A. Dampak Positif Revolusi Industri 4.0**

Akses terhadap informasi mudah dapat didapatkan hanya dengan mempergunakan teknologi dan gadget lain. Hal ini, dapat tentu saja meningkatkan efisiensi dalam produksi dengan mengganti tenaga manusia tradisional dengan teknologi mesin. Disamping menurunkan biaya produksi dengan meminimalkan biaya tenaga kerja, teknologi juga dapat menaikkan produksi. Hal ini dimungkinkan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga meningkatkan pendapatan nasional.

#### **B. Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0**

Karena sistem keamanan yang baik sangat penting, proses pembuatannya menggunakan mesin teknis, yang membuatnya rentan terhadap serangan dunia maya. Serta membutuhkan banyak uang untuk berinvestasi dalam alat dan pekerja karena Anda harus membeli alat terlebih dahulu dan mengeluarkan uang untuk melatih staf melakukannya. Adanya urbanisasi dimana semakin banyak penduduk yang tinggal di kota-kota besar. Dampak lingkungan dari pemakaian mesin yang ada dapat menyebabkan polusi udara, limbah pada jumlah besar, dan efek buruk lain yang dapat merusak lingkungan.<sup>4</sup>

### **Tantangan Koperasi di Era Industri 4.0**

Era Revolusi Industri 4.0 yang juga dikenal sebagai era disrupsi, pada era ini mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dan berdagang dengan dunia usaha dengan adanya bentuk ekonomi baru dengan basis digital. Inilah yang disebut platform digital, atau model bisnis digital (e-commerce). Sasaran pokoknya ialah untuk menghubungkan konsumen dan produsen dan memberi fasilitas transaksi digital. Komunikasi bisnis yang awalnya harus membutuhkan kontak tatap muka, sekarang hanya cukup menggunakan

---

<sup>4</sup>Andrew, Gramedia, 2021, diunduh dari <https://www.gramedia.com/best-seller/revolusi-industri-4-0/> ( diakses pada 15 November 2021)

internet dalam mengembangkan sebuah kepercayaan diantara dua pihak yang terlibat dalam usaha. Kebutuhan dalam melakukan pembelian jasa dan barang pada kehidupan sehari-hari dapat tercukupi dengan instan dengan jentikan jari Anda. Pembayaran pada saat ini dapat dilaksanakan pada hitungan detik serta uang kertas dan koin tidak lagi digunakan. Sekarang, jika koperasi tidak dapat menyambut era digital, menjadikan tugas berat bagi para aktivis koperasi tersebut, dan mungkin bahkan pemerintah, dalam membawanya ke dimensi era ini. Keterlambatan keberadaan koperasi pada masa ini akan semakin mengasingkan mereka dan semakin sulit mewujudkan harapan mereka sebagai penopang perekonomian nasional.

Oleh karena itu, koperasi harus mengupayakan agar koperasi terus tumbuh di era Revolusi Industri 4.0. Koperasi perlu menjadi aktor strategis di bidang ini. Budaya, pemikiran, serta budaya bisnis baru juga harus menjadi budaya bisnis yang kooperatif. Teknologi informasi tidak ada batasan dalam pemakaian teknologi informasi dikarenakan hanya satu atau lebih alat. Koperasi perlu belajar dari pelaku ekonomi tradisional lainnya yang berjuang menghadapi gelombang yang bergejolak ini. Tentu dalam kondisi ini, pilihan antara kolaborasi atau kompetisi, kerja sama atau kompetisi berlaku. Bekerja sama terasa seperti keputusan yang bijaksana, dikarenakan sifat disrupsi yang tiba-tiba menjadikan koperasi tidak punya waktu dalam mempersiapkan sumberdaya selaku antisipasi tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi sangat penting untuk semua faktor yang berpengaruh pada perkembangan koperasi. Pengembangan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi merupakan prasyarat bagi pengelolaan bersama yang bertanggung jawab dan transparan. Maka dari itu, suka atau tidak suka, konsekuensi logis manajer dan semua struktur organisasi kolaboratif harus diekspos dan dipahami oleh teknologi informasi..

Revolusi industri 4.0 ini tentunya akan mempengaruhi koperasi dan revolusi industri 4.0 ini akan menantang koperasi di era digital. Untuk itu, koperasi harus mengembangkan strategi kelangsungan hidup untuk bisa bertahan pada era revolusi industri 4.0 ini. Inti dari ini hal yang bisa dilakukan koperasi pada era revolusi industri 4.0 merupakan fokus terhadap pengembangan usaha yang mengacu pada anggota.

Melalui ini, anggota koperasi dapat dijadikan pelayanan prioritas utama yang harus disediakan koperasi. Manajemen kolaborasi juga harus dimodernisasi. Apalagi modernisasi untuk perubahan strategis sangat luas.

Modernisasi dapat dilakukan dengan mengubah model bisnis dan struktur strategi yang dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Koperasi juga dapat membentuk berbagai bentuk kerjasama untuk mencapai sinergi. Karena dengan bersinergi adalah salah satu cara koperasi dapat bertahan.

### **Kesulitan Koperasi pada saat Revolusi Industri 4.0**

#### **- Kendala Digitalisasi**

Meski keberadaan e-commerce seolah memberikan angin segar bagi UKM Indonesia, namun pada kenyataannya masih ada kendala dalam aspek digitalisasi ini. CNBC Indonesia menemukan bahwa hanya 13% UKM yang

terhubung ke pasar online dan digital. Masih banyak lembaga keuangan yang belum mampu mendigitalkan bisnisnya.<sup>5</sup>

- Keamanan data digital  
Faktanya, situasi ini masih menjadi masalah bisnis digital saat ini karena tidak ada peraturan pemerintah tentang aturan keamanan data dan informasi digital. Secara khusus, berita tentang berbagai kebocoran data digital telah merugikan masyarakat Indonesia dan berbagai usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdaftar secara digital, tetapi pemerintah belum siap untuk merespons hal tersebut.
- Rendahnya literasi ekonomi digital  
Ekonomi digital merupakan sejumlah aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam *platform digital*. Tetapi dalam kenyataannya, berita tentang teknologi usaha digital belum merata pada warga luas. Padahal salah satu kondisi keberhasilan upaya digitalisasi ekonomi merupakan taraf kemampuan ekonomi digital yang tinggi buat menaikkan usaha pada perdagangan & aneka macam aktivitas ekonomi digital.<sup>6</sup>

#### **Upaya Koperasi untuk terus berkembang dalam era Revolusi Industri 4.0**

- *Koperasi Harus Welcome Dengan Dunia IT*  
Tentu dalam poin ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Sebab, sebagian besar koperasi di Indonesia dibangun atas dasar persatuan, bukan profesionalisme. Semangat persatuan yang ada terkadang mengabaikan profesionalisme dan kemampuan serta keinginan untuk terus belajar guna memperbaharui diri.

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi telah mendapat angin segar dan keterbukaan semakin banyak koperasi di Indonesia yang menggunakan model komputerisasi dan digital untuk pelaporan dan manajemen keuangan, aplikasi simpan pinjam, dan lain lain.. Jadi mau tidak mau, koperasi harus merangkul dunia IT dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dalam dunia koperasi, penggunaan teknologi seringkali dimulai dengan penggunaan teknologi untuk akuntansi, pelaporan, dan pemasaran produk, hingga rapat anggota tahunan (RAT) dengan menggunakan teknologi canggih seperti *teleconference*.<sup>7</sup>

- *Rebranding Koperasi & Platform Koperativisme*

---

<sup>5</sup> Ferry Sandi, Baru 13% UMKM di RI yang Melek Digital, 2020, diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200629190231-4-168897/baru-13-umkm-di-ri-yang-melek-digital> (diakses pada 21 Januari 2022)

<sup>6</sup> Nabila J Amanda, Vutura Insight, 2020, <https://vutura.io/blog/perjuangan-umkm-di-era-digital/> (diakses pada 18 November 2021)

<sup>7</sup> Rio, Innews, Kultur Digital Tantangan Koperasi Era Milenial, 2018, Diunduh Dari <https://innews.co.id/kultur-digital-tantangan-koperasi-era-milenial/> (diakses pada 15 Desember 2021)

Apabila koperasi memiliki staf IT internal, nilai-nilai ideal koperasi dapat dengan mudah diterapkan dalam dunia bisnis digital koperasi. Dan peluang tersebut masih terbuka. Meskipun banyak penawaran dan kemudahan, pelayanan bisnis digital sekarang memposisikan konsumen dan mitra platform selaku target yang lemah bagi pemilik *platform*. Bukti nyatanya dapat dilihat dari seorang sopir taksi online yang melakukan demonstrasi kepada pemilik aplikasi di Indonesia. Ini merupakan indikator bahwa mereka tidak menempati tempat yang signifikan pada siklus bisnis ini.

Dengan demikian, keadaan ini menunjukkan perlunya keberadaan koperasi. Bayangkan sebuah *platform* ojek online dapat dioperasikan dan dimiliki bersama oleh semua pihak yang terkait. Karyawan, pengemudi, dan konsumen secara efektif menjadi pemilik bisnis yang sah. Tentu saja, keputusan dapat saling koheren, dan arah adalah kebaikan bersama. Bukan pesimis, tetapi platform semacam itu bukanlah utopis, tetapi nyata, diimplementasikan, dan dikembangkan. Profesional TI menyebut ini selaku *platform* kooperativisme atau *platform* co-op. Hanya dibutuhkan keberanian selaku penggiat koperasi dalam membangun citra baru koperasi di masa ini. Luncurkan kembali merek koperasi Anda dengan optimisme dan citra positif ini. Menjadi acara Hari Koperasi Nasional selaku titik balik bagi koperasi dalam melakukan digitalisasi, terutama dengan kuatnya tema “Reformasi Koperasi Total dalam Revolusi Industri 4.0”.

Koperasi diharuskan menjalani reformasi besar-besaran untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Koperasi perlu dapat berubah dan beradaptasi dengan dinamis. Koperasi juga perlu inovatif dan kreatif dalam mengimplementasikan strategi bisnis tersebut. Aplikasi, merupakan layanan anggota dan aplikasi bisnis, harus dirancang dalam menaikkan kinerja bisnis pada koperasi sendiri. Teknologi dapat digunakan sebagai alat kolaborasi untuk mengimplementasikan strategi.

Dan RAT pada koperasi sekarang bisa dilakukan secara online. Artinya seberapa besar anggaran yang dapat dialokasikan dan dihemat dalam mengembangkan bisnis jika koperasi mempunyai ratusan ribu anggota. Dengan demikian, koperasi akan dapat menjawab tantangan zaman dan melakukan persaingan dengan sektor usaha lainnya.

Beberapa aplikasi informasi untuk proyek seperti UKM, PLUT (Pusat Layanan Bisnis Terpadu) KUKM dan Sleman Mart baru saja dimulai. Secara khusus, Sleman Mart adalah portal pemasaran online yang dioperasikan oleh koperasi. Koperasi diharapkan dapat menghadapi tantangan baru dalam dunia perkoperasian. Hal ini tidak hanya perubahan cara kerja akibat perkembangan teknologi informasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan sistem manajemen.

Koperasi sejauh ini sangat membutuhkan perombakan besar-besaran terhadap sistem mereka. Di era revolusi industri 4.0 ini, diharapkan koperasi dapat menghadapi tantangan baru dalam dunia koperasi. Hal ini tidak hanya berlaku pada perubahan metode bisnis melalui perkembangan teknologi informasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir tentu juga sistem manajemen pada koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus melakukan pembenahan total terhadap sistem yang masih berjalan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem administrasi saat ini melalui reformasi yang komprehensif. Karyawan koperasi dipersiapkan untuk menjadi kreatif dan inovatif untuk mengelola organisasi dan strategi bisnis mereka. Telah saatnya koperasi mempergunakan teknologi digital melalui pengembangan aplikasi ritel online, platform e-commerce, serta aplikasi bisnis lain. Selain itu, diharapkan gerakan koperasi dapat menjangkau bahkan kaum milenial yang kini merupakan sepertiga dari penduduk Indonesia, sehingga gerakan koperasi di Indonesia dapat menjawab tantangan era dan melakukan persaingan dengan pelaku ekonomi lain. Mari gerakkan semangat koperasi selaku kekuatan bersama agar kesejahteraan rakyat Indonesia bisa merata.

- Gebrakan Generasi Milenials

Milenial dan anak muda akan semakin tertarik dengan dunia perkoperasian. Hal ini antara lain karena sekarang diasumsikan semakin banyak inovator muda yang memasuki dunia koperasi di tanah air. Koperasi saat ini dalam proses menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Pada Tahapan ini adalah tahapan yang penting diambil oleh koperasi, sebuah langkah persiapan untuk persiapan selanjutnya menghadapi tantangan organisasi koperasi yang akan semakin luas.

Koperasi tidak lagi bercirikan hanya sebagai badan hukum koperasi, tetapi harus berkembang dalam semangat koperasi. Ini akan menjadi dasar untuk mengubah model bisnis saat ini: ekonomi kolaboratif. Saat ini, tantangan Revolusi Industri 4.0 menuntut semua bisnis untuk mengikuti perkembangan. Sebuah revolusi sedang terjadi di sekitar *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (AI).

Oleh karena itu, diperlukan terobosan untuk menginspirasi kaum milenial menggunakan teknologi untuk membuka batas-batas baru dalam dunia koperasi dan model bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka di masa depan. Milenial memainkan peran penting dalam pelestarian dan pengembangan koperasi. Misalnya, pemerintah meluncurkan *Praja Cooperative Launch* untuk menumbuhkan semangat kolaborasi di kalangan milenial.

Kaum milenial juga harus melakukan rebranding terhadap koperasi. Persepsi mereka harus diubah bahwa menjadi seorang anggota koperasi adalah “keren”. Oleh sebab itu diharuskan suatu perencanaan yang strategis agar koperasi diminati oleh kalangan milenial/anak muda. Koperasi harus memperhatikan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi saat memasuki era digital. Efisiensi bisnis juga dibutuhkan agar memberikan keuntungan pada anggota. Untuk memastikan koperasi diminati kalangan milenial. Perdagangan pada media sosial harus mulai menggunakan platform digital. *Rebranding* dengan melaksanakan fungsi manajemen pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

Proses yang harus disiapkan oleh para generasi millennial dalam melakukan kebutuhan koperasi yaitu rebranding koperasi, antara lain:

- Mengaplikasikan prinsip-prinsip *good shared governance*: Tanggung Jawab, Tanggung Jawab, Kemandirian, Kewajaran
- Pendekatan inovatif tentu juga kreatif dengan ide dan konsep cerdas brilian yang bisa untuk diimplementasikan.

- Memanfaatkan Jaringan informasi, pemakaian komunikasi dan teknologi informasi, pemakaian jaringan sosial dalam melakukan promosi layanan dan produk, pemakaian teknologi keuangan dan platform digital untuk transaksi online.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Keberadaan koperasi memegang peranan yang sangat krusial dalam memenuhi perekonomian nasional sebagai entitas ekonomi. Peranan yang sangat penting ini dapat dilihat dengan jelas yang tertuai didalam pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Revolusi 4.0 ini tentunya akan mempengaruhi koperasi, dan revolusi 4.0 ini akan sangat menjadi tantangan yang dihadapi koperasi koperasi di era digital. Oleh karena itu, koperasi harus mempertimbangkan serta menyiapkan strategi untuk bisa bertahan pada era revolusi industri 4.0 ini. Agar koperasi dapat berkembang di era Revolusi Industri 4.0, koperasi harus fokus pada pengembangan dan peningkatan usaha yang mengarah dan bertujuan untuk anggota koperasi itu sendiri.

Masih banyak koperasi di Indonesia yang tertinggal di era revolusi industri 4.0, sehingga harus bisa memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk mendukung proses bisnis dan layanan keanggotaannya. Sistem perdagangan yang masih tradisional harus diubah dengan menggunakan menggunakan media sosial atau jaringan internet untuk melakukan transaksi online.

Transparansi dan akuntabilitas tata kelola koperasi merupakan faktor kunci yang berpengaruh pada perkembangan koperasi. Dan juga Pengembangan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi merupakan syarat wajib bagi terciptanya tata kelola system koperasi yang transparan dan bertanggung jawab. Ini mengarah pada kesimpulan logis bahwa anggota koperasi dan semua perangkat organisasi yang berkolaborasi harus memiliki pengetahuan dan terbuka terhadap teknologi informasi.

### **Saran**

Era revolusi industri 4.0 ini pastinya berdampak dan sangat berpengaruh pada koperasi, dan revolusi industri 4.0 ini akan menjadi suatu tantangan baru bagi koperasi di era digital. Untuk itu, koperasi harus mengembangkan strategi agar koperasi dapat terus berkembang dalam era ini dan tidak tertinggal. Kunci ataupun strategi yang harus dilakukan koperasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah harus fokus pada pengembangan usaha yang mengarah pada keanggotaan koperasi. Dengan beginilah, anggota dapat menjadi layanan prioritas utama bagi koperasi. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk memodernisasi manajemen koperasi. Apalagi modernisasi untuk perubahan strategis sangat luas. Modernisasi ini dapat dicapai dengan membentuk kembali strategi dengan menyusun rencana dan dan model bisnis berbasis teknologi informasi dan sains. Koperasi juga dapat membentuk berbagai bentuk kerjasama untuk mencapai sinergi. Karena bersinergi adalah salah satu cara koperasi dapat bertahan.

Dan juga berdasarkan penjelasan diatas, masukan atau saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi gerakan koperasi yang mengikuti perkembangan revolusi industri ke-4 pada era milenial
2. *Collaborative branding* melalui prinsip-prinsip GCG, inovasi dan kreativitas, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapan tata kelola kolaboratif yang baik melalui jejaring sosial.
3. Restrukturisasi Koperasi, Kebijakan (peraturan dan undang-undang) , Institusi , Perusahaan , Perbendaharaan
4. Restrukturisasi memimpin Koperasi (potensi manusia dan bisnis mencukupi)
5. Diperlukan model restrukturisasi koperasi

## DAFTAR PUSTAKA

### Website

Lutfi Azka N.H, Maraknya Perdagangan Elektronik di Era Digital, diunduh dari <https://www.kompasiana.com/vivieazka/57178462507a614008033f6e/maraknya-perdaganganelektronik-di-era-digital> (diakses pada 15 November 2021)

Andrew, Gramedia, 2021, <https://www.gramedia.com/best-seller/revolusi-industri-4-0/> (diakses pada 15 November 2021)

Fiki Ariyanti, Koperasi, Cermati.com, Pengertian, Jenis, Fungsi, Prinsip dan Keuntungannya yang Perlu Kamu Ketahui, 2019, <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui> (diakses pada 22 November 2021)

Nabila J Amanda,Vutura Insight, 2020, <https://vutura.io/blog/perjuangan-umkm-di-era-digital/> (diakses pada 18 November 2021)

Rio, Innews, Kultur Digital Tantangan Koperasi Era Milenial, 2018, diunduh dari <https://innews.co.id/kultur-digital-tantangan-koperasi-era-milenial/> (diakses pada 15 Desember 2021)

Ferry Sandi, Baru 13% UMKM di RI yang Melek Digital, 2020, diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200629190231-4-168897/baru-13-umkm-di-ri-yang-melek-digital> (diakses pada 21 Januari 2022)

### Perundang -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

